



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Poros Kendari-Andolo (Kompleks Perkantoran Pemda Potoro) Nomor Tlp : 081140204667 - 081140204677,
konseldpmptsp2020@gmail.com; dpmptspkonsel@2020@gmail.com; dpm-ptsp@konaweselatan.go.id
dpmptsp_konsel, Website : dpmptsp.konaweselatan.go.id

GRATIS

Nomor Seri : 000011

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)

Nomor: 503/11/V/DPMPTSP/2023

- Dasar :**
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Kepada :

- | | |
|---------------------|--|
| ▪ Nama | : MUNIANI RAMA |
| ▪ NPWP | : 077.774.898.1-811.000 |
| ▪ Nama Unit Kerja | : TK. NEGERI WEKOILA |
| ▪ Alamat Unit Kerja | : Desa Amoito Siamu Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan |
| ▪ Kecamatan | : Ranomeeto |
| ▪ Kabupaten | : Konawe Selatan |
| ▪ Provinsi | : Sulawesi Tenggara |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak - Kanak (TK), harus selalu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 5 (lima) Tahun Sejak Tanggal 23 Mei 2023 Sampai Dengan Tanggal 23 Mei 2028

Ditetapkan di : Andoolo

Pada Tanggal : 23 Mei 2023

An. Bupati Konawe Selatan

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)



Desa PUTU DARTA, MT

Putra Muda, Gol. IV/c

NIP. 19721108 199201 1 001